



## **PUTUSAN**

**Nomor 96/PID/2015/PT.BTN**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sumarsono bin Paidi;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/04 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Trias Estate Blok A 7/17 Rt. 002/08 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-26/SRG/02/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa SUMARSONO Bin PAIDI, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Rest Area Serang Timur Jalan Tol Jakarta Merak Kilometer 68 Kampung Bogeg Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah Serang mendapat informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan satwa liar yang dilindungi, kemudian Tim Polisi Kehutanan dari Balai Besar KSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah Serang yang terdiri dari saksi UDAY UDAYA, saksi ATENG MUMINULLAH, saksi ANING SURYANA, saksi TUWUH RAHARDIANTO, saksi TONI AHMAD SLAMET, dan saksi M. DEDE JUNAEDI berdasarkan Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Serang Nomor : PT 302/BBKSDA JABAR-3.1/2014 melakukan operasi penegakkan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi tersebut di lokasi Rest Area Serang Timur Jalan Tol Jakarta Merak Km. 68 Kampung Bogeg Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, sekitar pukul 22.30 Wib saksi UDAY UDAYA beserta Tim melihat mobil minibus Toyota Rush warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1643-FMO memasuki parkiran sebelah Timur dan berhenti, kemudian turun terdakwa sambil membawa dan menurunkan 1 (satu) buah duz, kemudian saksi UDAY UDAYA, saksi ATENG MUMINULLAH, saksi ANING SURYANA, saksi TUWUH RAHARDIANTO, saksi TONI AHMAD SLAMET, dan saksi M. DEDE JUNAEDI mendatangi kearah terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi UDAY UDAYA bersama Tim menghentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 1 (satu) buah duz yang terdakwa bawa tersebut, setelah 1 (satu) buah duz tersebut dibuka didalamnya berisikan kulit, kepala dan kaki satwa Harimau Sumatera yang dilindungi Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian saksi UDAY UDAYA beserta Tim mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah duz yang berisi kulit, kepala dan kaki satwa Harimau Sumatera di Kantor Seksi Konservasi Wilayah I Serang untuk proses hukum;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;*

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUMARSONO Bin PAIDI, pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *telah melakukan kelalaian memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah Serang mendapat informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan satwa liar yang dilindungi, kemudian Tim Polisi Kehutanan dari Balai Besar KSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah Serang yang terdiri dari saksi UDAY UDAYA, saksi ATENG MUMINULLAH, saksi ANING SURYANA, saksi TUWUH RAHARDIANTO, saksi TONI AHMAD SLAMET, dan saksi M. DEDE JUNAEDI berdasarkan Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Serang Nomor : PT 302/BBKSDA JABAR-3.1/2014 melakukan operasi penegakkan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi tersebut di lokasi Rest Area Serang Timur Jalan Tol Jakarta

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 96/PID/2015/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merak Km. 68 Kampung Bogeg Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, sekitar pukul 22.30 Wib saksi UDAY UDAYA beserta Tim melihat mobil minibus Toyota Rush warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1643-FMO memasuki parkir sebelah Timur dan berhenti, kemudian turun terdakwa sambil membawa dan menurunkan 1 (satu) buah duz, kemudian saksi UDAY UDAYA, saksi ATENG MUMINULLAH, saksi ANING SURYANA, saksi TUWUH RAHARDIANTO, saksi TONI AHMAD SLAMET, dan saksi M. DEDE JUNAEDI mendatangi kearah terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi UDAY UDAYA bersama Tim menghentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah duz yang terdakwa bawa tersebut, setelah 1 (satu) buah duz tersebut dibuka didalamnya berisikan kulit, kepala dan kaki satwa Harimau Sumatera yang dilindungi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian saksi UDAY UDAYA beserta Tim mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah duz yang berisi kulit, kepala dan kaki satwa Harimau Sumatera di Kantor Seksi Konservasi Wilayah I Serang untuk proses hukum, dan setelah di periksa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah duz yang berisi kulit, kepala dan kaki satwa Harimau Sumatera tersebut terdakwa tidak menjualnya melainkan akan digunakan untuk membantu kesenian Reog saudara DARMA (belum tertangkap);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-26/SRG/02/2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMARSONO Bin PAIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus yang berisi Kulit dan kepala harimau Sumatera yang masih menyatu dan 2 (dua) buah kaki harimau Sumatera dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver nomor Polisi B-1643-FMO berikut STNK atas nama SUTRININGSIH serta kunci kontaknya.

*Dikembalikan kepada yang berhak.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juni 2015 Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **SUMARSONO BIN PAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi “;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUMARSONO BIN PAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 96/PID/2015/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus yang berisi Kulit dan kepala harimau Sumatera yang masih menyatu dan 2 (dua) buah kaki harimau Sumatera; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver nomor Polisi B-1643-FMO berikut STNK atas nama SUTRININGSIH serta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN Srg tanggal 25 Juni 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN Srg Jo 197/Pid.Sus/2015/PN Srg pada tanggal 29 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Permohonan Bantuan adanya Banding dari Pengadilan Negeri Serang ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2015 Nomor W.29.UI/1090/HN.01.10/VI/2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 09 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Negeri Serang ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2015 Nomor W.29.UI/1149/HN.01.10/VII/2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri Serang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 Juli 2015, Nomor W.29.U1/1122 / HN.01.10/VII/2015 sedangkan kepada Terdakwa sesuai bantuan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 07 Juli 2015, Nomor W29.U1/1118/HN.01.10/VII/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan putusan percobaan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, bahkan dengan putusan percobaan tersebut dapat menimbulkan presedent buruk bagi tatanan masyarakat, khususnya masyarakat Serang yang religious sehingga akan dapat berdampak pada kurangnya atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan itu sendiri;
2. Bahwa putusan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dibenarkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, tetapi ketika Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil putusan menyangkut teori penghukuman bahwa tujuan dari hukuman tersebut bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa haruslah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 96/PID/2015/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk sarana pembinaan terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa nantinya diharapkan dapat merubah sikap, tingkah laku maupun perbuatan di kemudian hari sehingga terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan yang diajukan tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2015 Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN.Srg., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti dimaksud adalah dengan mendapatkannya seminggu sebelum kejadian di rumah orang tuanya di Salatiga dimana barang bukti tersebut telah tersimpan lama sejak orang tua Terdakwa meninggal;
2. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan kemudian menyerahkan barang bukti tersebut kepada Sdr. Darma adalah untuk membantu kesenian Reog yang memerlukan kepala dan kulit harimau;
3. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, tidak ada bukti telah terjadi jual beli barang bukti tersebut;
4. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dalam rangka memberikan pendidikan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan tidak melakukannya lagi dimasa masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan penjatuhan pidana dengan masa percobaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2015 Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN Srg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 96/PID/2015/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat ( 2 ) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomo 8 tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2015 Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN Srg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** , tanggal **8 September 2015** oleh kami **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **GUNTUR PURWANTO J.L, S.H., M.H.** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 31 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim -  
hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>	<b>Ketua Majelis,</b>
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b>GUNTUR PURWANTO J.L, S.H., M.H.</b>	<b>LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.</b>
<b>TTD</b>	
<b>TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.</b>	

<b>Panitera Pengganti</b>
<b>TTD</b>
<b>SITI SUSILAWATI, S.H.</b>